

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah banyak membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk pada sistem peradilan¹. Di Pengadilan Agama Sumenep, penerapan layanan *e-court* menjadi salah satu langkah inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa ekonomi syari'ah. Melalui sistem ini, para pihak dapat mengajukan perkara, mengakses dokumen, dan mengikuti proses peradilan secara daring tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Meskipun layanan ini menawarkan banyak kemudahan, tantangan dan risiko yang muncul juga patut menjadi perhatian.

Peradilan elektronik, yang dilaksanakan melalui aplikasi *e-court*, selalu mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Teknologi informasi digunakan dalam sistem peradilan elektronik untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan, yang sejalan dengan prinsip peradilan yang efisien, cepat, dan terjangkau. Kehadiran *e-court* diharapkan dapat mengurangi, bahkan menghilangkan, keluhan utama masyarakat terkait layanan peradilan saat ini, seperti proses persidangan yang lambat dan memakan waktu, yang mengakibatkan biaya tinggi, kesulitan akses untuk mendapatkan keadilan, serta rendahnya integritas aparat peradilan akibat potensi terjadinya mala-administrasi. *E-court* dibuat untuk membatasi

¹ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, PT. Imaji Cipta Karya, 2020, 9.

interaksi tatap muka antara pengguna layanan peradilan dengan hakim maupun aparat pengadilan, dengan mengurangi intensitas kunjungan ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran etik dan hukum.²

Implementasi layanan *e-court* di pengadilan agama, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah integrasi antara teknologi modern dengan prinsip-prinsip *maqāsid syarī'ah*. Penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan masih menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan penggunaan aplikasi *e-court* oleh para litigan dan advokat karena kurangnya pengetahuan teknologi mereka.³ Penerapan *e-court* dianggap sebagai sebuah terobosan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, kenyataannya tidak semua kelompok masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan menjadi salah satu pihak yang menghadapi tantangan besar. Kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet, yang membuat pemanfaatan *e-court* tidak dapat dijangkau secara menyeluruh. Di berbagai daerah kepulauan Indonesia, koneksi internet masih tergolong minim, bahkan ada wilayah yang sama sekali belum tersentuh layanan internet. Selain hambatan infrastruktur, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat kepulauan turut menjadi kendala. Banyak penduduk belum memahami cara menggunakan perangkat digital, apalagi memanfaatkan layanan hukum secara online. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya sarana

² Dewi Asimah, "Electronic Litigation As a Mean of Effort To Modernized Litigation in the New Normal Era," *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (2022): 36.

³ "Tentang E-Court," <https://web.pa-sumber.go.id/tentang-e-court/>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 Pukul 14.00 WIB.

penunjang seperti komputer, ponsel pintar, maupun pusat bantuan hukum berbasis teknologi. Akibatnya, warga di wilayah tersebut kesulitan untuk mengakses hak-hak hukum mereka melalui sistem *e-court*.⁴

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan *e-court* juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas tentang cara mendaftar dan berpartisipasi dalam proses peradilan elektronik. Perubahan regulasi yang mendukung implementasi *e-court* sesuai dengan prinsip maqasid syariah juga perlu mendapat perhatian. Regulasi tersebut harus menjamin bahwa seluruh proses hukum tetap menghormati nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerapan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Sumenep dapat berlangsung lebih efektif dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Selanjutnya, Dengan menggunakan sistem *e-court*, perkara sengketa hukum ekonomi syari'ah dapat diselesaikan secara online, mulai dari pendaftaran hingga putusan. Dalam penyelesaian, diharapkan peradilan dapat berjalan lebih cepat karena prosesnya yang sederhana dan tidak memerlukan pertemuan langsung, sehingga tidak mengganggu aktivitas lain. Selain itu, biaya yang dikeluarkan, baik untuk advokasi maupun panjar perkara, menjadi lebih terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang **"Kajian Maqāsid Syarī'ah Dalam Penerapan Layanan E-court Pada Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Sumenep"** serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem peradilan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁴ Dimaes Enjella D, Rizka, Efektifitas Penerapan Sistem Ecourt alam Peradilan Modern di Pengadilan Negeri Kelas II Rembang, Vol. 13, No. 1, 2023, 110.

B. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan layanan e-court pada sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sumenep masih menemui sejumlah hambatan. Salah satu masalah utama adalah ketidakmerataan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat dan para pencari keadilan. Meskipun *e-court* dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan, tidak semua pihak memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana pihak-pihak yang kurang paham teknologi mungkin tidak dapat memanfaatkan sistem secara optimal, sehingga berpotensi menghambat akses mereka terhadap keadilan.

Penting juga untuk membahas kajian *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks penerapan *e-court*. Tujuan *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat melalui prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dalam pelaksanaan *e-court*, terdapat potensi untuk meningkatkan akses keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syari'ah. Namun, jika layanan ini tidak disertai dengan pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syari'ah, ada risiko bahwa keputusan yang diambil tidak akan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang seharusnya dijunjung dalam hukum Islam. Oleh karena itu, evaluasi yang terus-menerus terhadap penerapan *e-court* perlu dilakukan agar tetap selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Selain itu, terdapat juga masalah regulasi dan konsistensi hukum dalam penerapan *e-court* untuk sengketa ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini, namun sering kali terdapat

tumpang tindih regulasi yang membingungkan. Ketidakjelasan dalam pedoman hukum dapat mengakibatkan keputusan yang tidak konsisten dari hakim, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi bagaimana *e-court* dapat diterapkan secara efektif dalam konteks hukum syari'ah, serta bagaimana maqasid syariah dapat diintegrasikan dalam proses ini.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini akan fokus kepada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini akan membahas penerapan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Sumenep. Implementasi layanan *e-court* di Pengadilan Agama Sumenep merupakan langkah inovatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Meskipun beberapa pengadilan agama telah diterapkan dengan sistem ini, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti kurangnya pemahaman dari pengguna dan kebutuhan untuk penyeragaman prosedur.

Kedua, kajian ini juga akan membatasi fokus pada *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks *e-court*. Penelitian akan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak individu dapat diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa melalui *e-court*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan layanan *e-court* pada sengketa ekonomi syari'ah di

pengadilan agama sumenep?

2. Bagaimana penerapan layanan *e-court* pada sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama sumenep perspektif *maqāṣid syarī'ah*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai :
 - a. Yaitu untuk mengetahui penerapan layanan *e-court* pada sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama sumenep.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kajian *maqāṣid syarī'ah* dalam penerapan *e-court* pada sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama sumenep.

2. Kegunaan yang diharapkan

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Bisnis Syari'ah. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan tentang penerapan layanan pengadilan elektronik pada sengketa ekonomi syari'ah serta pengaruh *maqāṣid syarī'ah* dari layanan pengadilan elektronik pada sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama sumenep.

- b. Bagi akademis

Sebagai tambahan literatur dan sumbangsih yang dapat menambah pengetahuan akademisi untuk proses pembelajaran.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan studi yang telah ditelusuri sebelumnya, penulis dapat melakukan perbandingan antara penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, seperti:

1. Skripsi Cholis Shotul Malikah ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-court Di Pengadilan Agama Pekanbaru”***. 2020⁵

Skripsi ini mengulas pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatannya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sejak diterapkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Pengadilan Agama Pekanbaru telah mulai mengimplementasikan layanan *e-court*. Penerapan ini berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi peradilan, mendorong transparansi dalam proses penegakan keadilan, serta sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dari sudut pandang hukum Islam, penerapan sistem peradilan *e-court* mengindikasikan penerimaan Islam terhadap inovasi dan perkembangan zaman, termasuk dalam bidang peradilan. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena menyoroti penerapan layanan *e-court* pada sengketa ekonomi syari'ah, dengan fokus kajian pada maqāsid syarī'ah.

2. Skripsi Ardiansyah Pontoh ***“E-litigasi pengadilan agama bantul (Telaah perspektif maqasid syariah)”***. 2021⁶

⁵ Cholis Shotul Malikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E Court Di Pengadilan Agama Pekan Baru,” *Skripsi* (2020): 63.

⁶ Ardiansyah Pontoh, “E-Litigasi Di Pengadilan Agama Bantul (Telaah Perspektif Maqashid

Skripsi ini membahas pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Bantul ditinjau dari perspektif maqāṣid syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa proses e-litigasi dimulai dengan kehadiran langsung kedua belah pihak pada tahap mediasi dan upaya perdamaian. Selain itu, pada sidang perdana, kedua pihak juga diwajibkan hadir secara fisik untuk menjalani mediasi. Setelah tahap ini selesai, majelis hakim akan meminta persetujuan para pihak untuk melanjutkan sidang secara elektronik. Proses pembuktian masih dilakukan secara konvensional di pengadilan, namun pemeriksaan saksi bisa dilakukan melalui telekonferensi dari pengadilan tempat saksi berada. Dalam kerangka maqāṣid syarī‘ah, penerapan e-litigasi dinilai mampu menghemat waktu, energi, dan biaya para pihak, yang secara tidak langsung mendukung perlindungan terhadap jiwa dan harta. Akan tetapi, apabila salah satu pihak tidak berpartisipasi dalam sistem e-litigasi, manfaat tersebut tidak dapat dimaksimalkan. Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan studi sebelumnya karena menitikberatkan pada implementasi *e-court* dalam perkara ekonomi syariah serta kajian penerapannya dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah.

3. Skripsi Moch Izzul Musyafa’ ***“Implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di masa pandemi covid-19 perspektif maqasid syariah”***. 2021⁷

Syariah),” *Skripsi* (2021): 79.

⁷ Moch Izzul Musyafa’, “Implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di masa pandemi covid-19 perspektif maqasid syariah”, *Skripsi*, (2021): 85.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada perkara yang mencapai tahap e-litigasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada persidangan elektronik yang dilakukan selama pandemi COVID-19, dengan mengacu pada *maqāṣid syarī'ah* yang bertujuan untuk melindungi jiwa manusia, khususnya umat Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih menekankan pada penerapan *e-court* dalam sengketa ekonomi syari'ah, serta analisis penerapan sistem tersebut dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

G. Metode Penelitian

Kata penelitian berasal dari bahasa Inggris *research*, yang tersusun dari dua kata, yaitu *re* yang berarti 'ulang' dan *search* yang berarti mencari. Dengan demikian, *research* dapat diartikan sebagai proses pencarian ulang guna memperoleh pengetahuan atau informasi baru. Adapun metode merupakan suatu cara atau prosedur yang ditempuh untuk memahami suatu hal dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sistematis dan terstruktur.⁸ Penelitian merupakan proses untuk mencari kebenaran, mengembangkan teori baru, menguji hipotesis, dan mengungkap fakta melalui penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, teliti, dan kritis terhadap fenomena tertentu. Penelitian dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu untuk memperoleh jawaban ilmiah atas suatu masalah. Secara umum, metode penelitian dibagi menjadi dua jenis: penelitian kuantitatif (yang mengumpulkan data melalui survei atau pertanyaan terstruktur) dan penelitian

⁸ Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian*, ed. CV. Pilar Nusantara (Semarang, 2020), 10.

kualitatif (yang mengumpulkan data melalui wawancara yang lebih mendalam).

Penulis akan melakukan penelitian kualitatif dengan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi baik individu maupun kelompok. Penelitian ini juga akan mencakup literatur dan kontribusi lain yang dapat memperkaya pengetahuan akademik dalam proses pembelajaran.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung dari kondisi riil di tempat penelitian. Pendekatan ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, karena penulis akan terlibat secara langsung melalui observasi dan partisipasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap kondisi yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis, di mana data yang dikumpulkan akan disajikan sebagaimana adanya tanpa disertai penafsiran subjektif dari penulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan layanan e-court dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, serta mengevaluasinya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks Pengadilan Agama Sumenep.

Untuk mendukung hasil penelitian, laporan penelitian kualitatif ini mengutip data atau fakta. Data tersebut diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, catatan pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

3. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian yang akan penulis teliti adalah Hakim, Petugas

Pojok *E-court*, Panitera, di Pengadilan Agama Sumenep.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, yang mencakup penjelasan tentang asal-usul data tersebut berdasarkan karakteristik dan klasifikasi yang relevan untuk tujuan penelitian ini.

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung melalui informasi yang diperoleh dari lokasi pelaksanaan penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Sumenep.
- b. Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai bahan pendukung untuk data primer, yang meliputi buku, putusan-putusan sengketa ekonomi syari'ah, dokumen lain, atau sumber informasi yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara serta alat yang digunakan untuk mendapatkan data, dan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan secara terencana dan terfokus, dengan mengamati serta mencermati berbagai

⁹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 202.

interaksi atau peristiwa yang berlangsung. Metode ini melibatkan proses sistematis dalam mengamati dan mencatat fenomena yang tampak pada objek penelitian. Dalam studi ini, observasi digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan e-court berlangsung di Pengadilan Agama Sumenep.

- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses komunikasi langsung antara dua pihak untuk saling bertukar informasi, yang nantinya dapat diinterpretasikan sesuai dengan topik penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dan terorganisir antara peneliti dan narasumber. Secara umum, wawancara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait, seperti Hakim, Petugas Pojok E-court, serta Panitera di Pengadilan Agama Sumenep.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan secara tepat melalui berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, atau rekaman verbal. Metode ini mengacu pada pencatatan berbagai peristiwa yang telah berlangsung, baik dalam bentuk dokumen tertulis, visual, maupun hasil karya seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendukung topik yang dikaji.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk

mengolah dan menata data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta berbagai sumber lainnya secara sistematis, sehingga hasilnya mudah dipahami dan disampaikan. Dalam studi ini, penulis menggunakan pendekatan analisis data induktif, yaitu dengan menyajikan temuan-temuan empiris yang bersifat spesifik mengenai penerapan layanan e-court dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* di Pengadilan Agama Sumenep, yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil temuan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam skripsi yang akan disusun oleh penulis dirancang untuk memudahkan pemahaman pembaca, dengan rincian sebagai berikut. :

1. **BAB 1 (Pendahuluan)** : Bab ini merupakan bagian awal yang menjadi pengantar keseluruhan isi skripsi. Bagian ini mencakup uraian mengenai latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : menyajikan uraian mengenai teori-teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan dasar dalam pembahasan serta solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan analisis *maqāṣid syarī'ah* dalam implementasi layanan *e-court* terhadap sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sumenep. Teori-teori yang diuraikan dalam bab ini akan disusun dalam beberapa subbab, seperti pembahasan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, layanan *e-court*, serta sengketa ekonomi syari'ah.

3. **BAB III (Data dan Letak Lokasi) :** Bab ini menjelaskan tentang data dan letak lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Sumenep, Berisi tentang Profil, Sejarah, Struktur, dan yang lainnya.
4. **BAB IV (Hasil dan Pembahasan) :** Bab ini memuat temuan penelitian beserta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini, peneliti menguraikan hasil lapangan terkait pelaksanaan layanan *e-court* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sumenep, serta menganalisisnya dari sudut pandang *maqāsid syarī'ah*.
5. **BAB V(Penutup):** Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum hasil-hasil penelitian serta ditutup dengan beberapa saran dari penulis.